

DANA SERTIFIKASI GURU

Sudah Kena Pajak, Dipotong Pula

PALU, MERCUSUAR-Potongan terhadap dana tunjangan sertifikasi guru se Kota Palu dipertanyakan. Setiap bulan, dana yang menjadi hak 2.000 guru di Palu ini dipotong sebesar 15 persen. Selain itu, tunjangan sertifikasi itu juga hanya dicairkan 11 bulan dalam setahun. Untuk satu objek pendapatan, para guru harus berhadapan dengan pajak dan pemotongan.

Direktur Lembaga Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lipkada) Sulteng, Andi Ridwan mengatakan, tunjangan sertifikasi yang diberikan kepada seorang guru sebesar satu bulan gaji. Saat ini,

katanya, gaji seorang guru yang telah bersertifikat paling rendah Rp 2,1 juta. Artinya, setiap bulan, seorang guru berhak memperoleh tunjangan sebesar Rp 2,1 juta tersebut.

Namun kenyataannya, sambung



Andi Ridwan
Direktur Lipkada Sulteng



Ananta Pri Handoko
Kepala Kantor Pajak Pratama



Ardiansyah Lamasitudju
Kadis Pendidikan Kota Palu

Ridwan, tunjangan tersebut dipotong sebesar 15 persen plus setahun hanya diberikan tunjangan

11 bulan. Anehnya, jika potongan 15 persen itu adalah potongan pajak, setiap guru tidak pernah

diperlihatkan bukti pembayaran pajaknya. Dikuatirkan, karena tidak memiliki slip pembayaran pajak, maka guru tersebut bisa kembali dikenakan pajak, sehingga setiap bulannya bisa membayar ganda.

"Sebelumnya, tunjangan sertifikasi ini dibayar melalui rekening BNI Cabang Palu. Artinya, seluruh guru yang telah bersertifikat diwajibkan membuka rekening BNI, untuk pencairan setiap bulan. Namun belakangan, tunjangan ini dialihkan ke Bank Mandiri. Lagi-lagi,

Dikjar Kota Akui Ada Keterlambatan

• PAJAK

guru harus membuat rekening Mandiri. Namun anehnya, saat pencairan, mereka tidak mengetahui alasan pemotongan itu, sehingga banyak guru yang melapor kepada kami," jelas Andi Ridwan saat bertandang ke redaksi, Kamis malam (28/7).

Dia menambahkan, jika gaji guru minimal Rp 2,1 juta, terus dipotong 15 persen, maka uang yang terkumpul dari potongan itu mencapai Rp 630 juta (15% x Rp 2,1 juta x 2.000 orang). Kemudian jika ditambahkan dengan potongan tunjangan selama sebulan (guru hanya memperoleh tunjangan selama 11 bulan), maka uang yang terkumpul mencapai Rp 4,2 miliar (Rp 2,1 juta x 2.000 orang). Dengan demikian, dalam setahun, potongan tunjangan sertifikasi guru mencapai Rp 4,830 miliar.

"Ini belum ditambah dengan bunga deposito, karena untuk tahun 2011 ini, tunjangan guru baru dibayarkan hingga Maret. Sementara untuk April, Mei dan Juni belum dibayarkan," jelas Andi Ridwan panjang lebar.

Dia menambahkan, karena banyaknya guru yang mengadu ke Lipkada Sulteng, pihaknya memiliki bukti-bukti pemotongan tersebut.

"Ada buktinya sama saya, nanti saya bagikan. Yang jelas, guru-guru hanya ingin tahu, kenapa gaji mereka dipotong. Jika maksud potongannya jelas, saya pikir tidak ada

masalah," singkatnya.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Ardiansyah mempersilakan *Mercusuar* mempertanyakan adanya potongan pajak ini ke kantor pelayanan pajak. Menurut dia, jika dalam pembayaran tersebut ada pemotongan, telah sesuai dengan mekanisme. "Tapi tanya saja ke kantor pajak," kata Ardiansyah via telepon, Jum'at (29/7).

Menurut dia, pembayaran tunjangan sertifikasi di Palu memang sedikit mengalami keterlambatan dibanding daerah lain lantaran memakan waktu pada proses validasi data. Hal tersebut berkenaan dengan jumlah guru yang dimutasi, naik pangkat hingga perubahan tunjangan. "Insya Allah pertengahan puasa (Agustus) dibayar," kata Ardiansyah lagi. Menurut dia, dari 4.600 guru PNS di Palu saat ini, sebanyak 2.000 diantaranya telah tersertifikasi sehingga berhak menerima tunjangan sertifikasi. Sedangkan sisanya, akan menerima tunjangan non sertifikasi.

SESUAI ATURAN

Terkait keluhan pemotongan tunjangan sertifikasi sebesar 15 persen, Pimpinan Kantor Penyuluhan Pajak Pratama (KPP) Palu, Ananta Pri Handoko mengatakan, pemotongan 15 persen itu merujuk pada ketentuan pasal 21 ayat

5 Undang-undang (UU) Nomor 7/1983 dan UU Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan.

Penjabaran ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80/2010, yang mulai diberlakukan per 1 Januari 2011.

"Ketentuan ini diterapkan pada penghasilan bruto dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima pejabat negara, PNS, atau anggota TNI/Polri yang sumber dananya berasal dari APBN dan APBD, langsung dipotong oleh bendahara pemerintah dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara (KPN)," terang Ananta saat ditemui di kantornya, Jum'at (29/7).

Ketentuan ini menjelaskan potongan PPh disesuaikan dengan jenjang kepangkatan wajib pajak, seperti potongan 15 persen dikenakan kepada PNS golongan IV, anggota TNI/Polri golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi dan pensiunan. Potongan sebesar 5 persen dikenakan kepada golongan III, anggota TNI/Polri golongan kepangkatan perwira pertama.

"Sedang untuk golongan II, anggota TNI/Polri dengan pangkat Tamtama dan bintang tidak dikenakan PPh alias 0 persen. Dalam hal ini wajib pajak berhak meminta bukti potong pajak atau surat setoran pajak (SSP), dimana bukti ini akan dilampirkan pada penyerahan SPT," pungkasnya. GUS/DAR/HAI

sambungan dari hal. 1